

ANALISIS PASAL 1967 KUHPDT TENTANG HAPUSNYA UTANG PIUTANG KARENA DALUWARSA PERSPEKTIF *MAQASID AL-SYARIAH*

HASIYAH (1)

Mahasiswa Program Megister Prodi HES UIN Raden Intan Lampung (I)

hasiyahsiyah96@gmail.com (1)

Abstract: Accounts receivable (*Qard*) is a loan given to people in need (*muqtarid*) either in the form of money or goods, where the money or goods borrowed must be returned with the same amount. The debt and credit agreement will continue until the *muqtarid* party pays its debt to the *muqrid* and alms party, where the *muqrid* gives up the debt. Whereas Article 1967 formulates the existence of a period in which the debt and credit agreement can be canceled with the expiration of 30 years, this provision will certainly be detrimental to the *muqrid*. The problem that will be discussed in this thesis is the analysis of the provisions for the write-off of debts due to expiration which are regulated in article 1967 of the Criminal Code from the perspective of *maqasid al-Syari'ah*. This research is a library research. The data technique that researchers use is documentation. After the data is collected, the researcher analyzes the descriptive method of qualitative analysis with a thinking approach using the deductive method. The results of the research show that the provisions in article 1967 KUHPdt which explains that debts and receivables can be erased because they have expired or have expired when viewed from the point of view of *maqasid syari'ah*, have no benefit value and are unable to carry out the interests or objectives of Islamic law which includes 5 main aspects, especially in the storage of assets. Even though debt debt is a *muamalah* transaction that is synonymous with helping to help but the law is obligatory and very interested in being paid in full, in Islamic law someone who is bound by his debt means that the debt bond will continue to exist until he repays.

Keywords: Accounts receivable, Expired, *Maqasid al-Syari'ah*.

Abstrak: Utang piutang (*Qard*) adalah pinjaman yang diberikan kepada orang yang membutuhkan (*muqtarid*) baik berupa uang atau barang, di mana uang atau barang yang dipinjam harus dikembalikan dengan jumlah yang sama. Perjanjian utang piutang akan terus ada sampai pihak *muqtarid* membayar utangnya kepada pihak *muqrid* dan sedekah di mana pihak *muqrid* mengikhhlaskan utang tersebut. Sedangkan dalam pasal 1967 merumuskan adanya jangka waktu di mana perikatan utang piutang tersebut dapat terhapus dengan lewatnya waktu 30 tahun, ketentuan tersebut tentu akan merugikan pihak *muqrid*. Permasalahan yang akan dibahas dalam tesis ini mengenai analisis ketentuan hapusnya utang piutang karena daluwarsa yang diatur dalam pasal 1967 KUHPdt perspektif *maqāsid al-Syarī'ah*. Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan (Library research). Teknik pengumpulan data yang peneliti gunakan adalah dokumentasi. Setelah data terkumpul, maka peneliti melakukan analisis dengan metode deksriptif analisis kualitatif dengan pendekatan berpikir menggunakan metode deduktif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ketentuan dalam pasal 1967 KUHPdt yang menjelaskan bahwa utang piutang dapat terhapus karena

daluwarsa atau lewat waktu jika dilihat dari segi *maqāṣid syarīah*, tidak memiliki nilai kemaslahatan dan tidak mampu menjaga kepentingan atau tujuan hukum Islam yang mencakup 5 aspek pokok khususnya dalam menjaga harta. Meski utang piutang merupakan transaksi *muāmalah* yang identik dengan tolong menolong tapi hukumnya wajib dan sangat ditekankan untuk dibayar lunas, dalam hukum Islam mengatakan jiwa seseorang itu terikat akan utangnya artinya perikatan utang piutang tersebut akan terus ada sampai ia melunasinya.

Kata Kunci: Utang Piutang, Daluwarsa, *Maqāṣid al-Syarīah*.

A. Pendahuluan

Materi *muāmalah* pada saat ini cenderung diabaikan oleh umat Islam, padahal *muāmalah* termasuk bagian penting dari ajaran Islam, akibatnya banyak penurunan pengkajian di bidang hukum *muāmalah*. Banyak umat Islam yang melanggar prinsip hukum *muāmalah* dari segi mencari nafkah hidupnya, seperti *riba*, *maisir*, *garar* dan dengan cara yang batil, serta dari segi utang piutang.¹ Khususnya dalam segi kajian dibidang peraturan-peraturan hukum positif yang berkaitan tentang hukum *muāmalah*.

Indonesia merupakan salah satu Negara yang mayoritas penduduknya beragama Islam yang pada saat itu pernah dijajah oleh Belanda (Hindia-Belanda), maka BW (*Burgerlijk Wetboek*) yang merupakan hukum perdata Belanda yang dikodifikasi dengan Code Civil Prancis pada waktu itu, diupayakan

agar dapat diberlakukan di Indonesia.

Caranya dengan membentuk BW Indonesia yang susunannya serupa dengan BW Belanda. Setelah Indonesia merdeka, berdasarkan atas peraturan peralihan UUD 1945, maka BW Indonesia tetap diberlakukan sebelum diganti dengan Undang-Undang baru sesuai UUD ini, yang sekarang disebut dengan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Indonesia (KUHPdt).² Ada beberapa peraturan Hindia-Belanda yang berlaku di Indonesia,³ yang berkaitan dengan hukum *muāmalah* salah satunya tentang hapusnya utang piutang karena daluwarsa di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPdt).

Daluwarsa dalam pasal 1967 KUHPdt adalah semua tuntutan hukum yang bersifat kebendaan maupun

¹Mardani, *Fiqh Ekonomi Syarīah* (Jakarta: Kencana, 2012), h. 5-6.

²Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perdata Indonesia* (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2014), h. 6-7.

³A. Kumedi Ja'far, *Hukum Perdata Di Indonesia* (Bandar Lampung: Permanet, 2016), h. 8.

perorangan hapus karena daluwarsa dengan lewatnya waktu tiga puluh tahun, sedangkan siapa yang menunjukkan akan adanya daluwarsa itu tidak usah mempertunjukkan suatu atas hak, lagi pula tak dapatlah diajukan terhadapnya suatu tangkisan yang didasarkan kepada iktikadnya yang buruk.⁴

Utang piutang adalah pinjaman yang diberikan kepada seseorang dengan perjanjian dia akan membayar yang sama dengan hal itu.⁵ Hukum hutang piutang pada asalnya diperbolehkan dalam syarat Islam. Bahkan orang yang memberikan hutang atau pinjaman kepada orang lain yang membutuhkan merupakan hal yang disenangi dan dianjurkan, karena di dalamnya terdapat pahala yang besar.

Sebagai makhluk sosial manusia mempunyai kewajiban untuk menerima dan memberi bantuan pada orang yang membutuhkan untuk memenuhi hajat hidup dan mencapai kemajuan dalam hidupnya dan mereka yang memang dalam kesukaran, dia tidak

boleh ditahan.⁶ Sebagaimana firman Allah SWT yang berbunyi:

وَإِنْ كَانَتْ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ وَأَنْ تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَّكُمْ

إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ

Artinya: Dan jika (orang yang berhutang itu) dalam kesukaran, Maka berilah tangguh sampai dia berkelapangan. dan menyedekahkan (sebagian atau semua utang) itu, lebih baik bagimu, jika kamu Mengetahui. (Q.S. Al-Baqarah (2): 280).

Hutang dalam Islam harus dibayar sesuai jumlah atau nilai barang yang sama dengan nilai barang yang dihutangkan tanpa unsur tambahan ataupun meminta imbalan. Bagi orang yang berhutang harus bertoleransi kepada orang yang memberikan utang begitupun sebaliknya. Ketika orang yang berhutang belum mampu melunasi hutangnya, maka pihak yang memberikan pinjaman memberikan tambahan jangka waktu, itupun apabila orang tersebut pada saat itu benar-benar tidak mampu dan dengan alasan yang logis. Sedangkan dalam pasal 1967 KUHPdt memiliki ketentuan hukum yang berbeda, dikatakan bahwa

⁴R. Subekti, dan R. Tjitrosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata* (Jakarta: Pradaya Paramita, 2013), h. 451.

⁵Chairuman Pasaribu Suhrawardi K. Lubis, *Hukum Perjanjian Dalam Islam* (Jakarta: Sinar Grafika, 1994), h. 136.

⁶Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqh Lima Mazhab* (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 1992), h. 704.

ada hapusnya hutang piutang karena daluwarsa dengan jangka 30 tahun.

Jika terdapat permasalahan hukum yang tidak jelas kemaslahatannya, maka dapat dianalisis dengan *maqāṣid al-syarāḥ* dilihat dari ruh *syarāḥnya*. Sebab diyakini bahwa al-Qurān sebagai sumber hukum dan ajaran agama yang sempurna. Maka dapat dipahami bahwa al-Qurān diwahyukan kepada Nabi Muhammad SAW untuk disampaikan kepada umatnya sebagai *Rahmatan lil ʿālamīn* yang merupakan inti *syarāḥ* atau hukum Islam.⁷

Menurut ulama *ushul fiqh*, al-Shatibi sering menggunakan beberapa istilah kata *maqāṣid al-syarāḥ* yaitu tujuan-tujuan hukum⁸, tujuan hukum yang terdapat dalam hukum *syarāḥ*, dan tujuan disyarātkannya hukum Islam.

Ibn ʿAshur mendefinisikan *maqāṣid al-syarāḥ* dengan istilah *maqāṣid al-tasyrīʿ al-ammah* yaitu:

مقاصد التشريع العامة هي: المَعَانِي وَالْحِكْمُ
الْمَلْحُوظَةُ لِلشَّارِعِ فِي جَمِيعِ أَحْوَالِ التَّشْرِيعِ

⁷Maimun, *Pendekatan Maqashid al-Syari'ah Terhadap Pendistribusian Dana Zakat dan untuk Pembangunan Masjid*, *Jurnal Hukum dan Ekonomi Islam Asas*, Vol. 4, No. 2 (Juli, 2012), h.2.

⁸ Mengutip dari Al-Ṣatibi, *al-Muwafaqat fi Usul al-Abkam*, vol. 1, ed.. Muhammad al-Khadar Husein al-Tullisi (ttp: Dar al-Fikr, t.t.), h. 4-5.

أَوْ مُعْظَمِهَا بِحَيْثُ لَا تَخْتَصُّ مَلَا حَظَّتْهَا
بِالْكُؤُنِ فِي نَوْعٍ خَاصٍّ مِنْ أَحْكَامِ الشَّرِيعَةِ،
فَيَدْخُلُ فِي هَذَا أَوْصَافُ الشَّرِيعَةِ وَغَايَتُهَا
الْعَامَّةُ وَالْمَعَانِي الَّتِي لَا يَخْلُو التَّشْرِيعُ عَنْ
مَلَا حَظَّتْهَا، وَيَدْخُلُ فِي هَذَا أَيْضًا مَعَانٍ مِنْ
الْحِكْمِ لَيْسَتْ مَلْحُوظَةً فِي سَائِرِ أَنْوَاعِ
الْأَحْكَامِ وَلَكِنَّهَا مَلْحُوظَةٌ فِي أَنْوَاعٍ كَثِيرَةٍ
مِنْهَا.⁹

Artinya: Maqāṣid syarāḥ adalah makna-makna dan hikmah-hikmah yang diperlihara bagi asy-Syari' dalam semua situasi pensyari'atan atau sebagian besarnya, di mana tidak tertentu pemeliharannya itu dengan keadaan pada jenis khusus dari hukum-hukum syarāḥ, maka masuk dalam ini adalah sifat-sifat syarāḥ dan tujuan umumnya, yang tidak sunyi pensyari'atan itu dari pemeliharannya, dan masuk dalam ini juga makna-makna dari hikmah-hikmah yang tidak dipelihara dalam semua macam hukum, tetapi pemeliharannya dalam macam-macam hukum yang banyak.

Allal al-Fasi mendefinisikan *maqāṣid al-syarāḥ* dengan istilah *al-Murāddu bi maqāṣid al-syarāḥ*:

الْمُرَادُ بِمَقَاصِدِ الشَّرِيعَةِ: الْعَايَةُ مِنْهَا: وَالْأَسْرَارُ
الَّتِي وَضَعَهَا الشَّارِعُ عِنْدَ كُلِّ حُكْمٍ مِنْ
أَحْكَامِهَا.¹⁰

Artinya: Yang dimaksud dengan maqāṣid syarāḥ adalah tujuan atau sasaran syarāḥ dan rahasia-rahasia yang diciptakan asy-

⁹Ibn ʿAsyur, *Maqāṣid al-Syarāḥ al-Islamiyyah*, Cet. II (Masir: Darussalam, 2007), h. 49.

¹⁰Allal, al-Fāsi, *Maqāṣid al-Syarāḥ*, Cet.V (t.t.p: Darul Gorobi Islami, 1993), h. 7

Syari' pada setiap hukum dari hukum-hukum syari'at itu.

Berdasarkan berbagai definisi di atas, Nur al-Din Mukhtar al-Khadimi menggarisbawahi beberapa komponen dasar yang harus ada di dalam *maqāṣid al-syarī'ah* yaitu: (1) harus mengandung tujuan dan rahasia yang hendak dicapai; (2) hukum syariat; (3) semua tujuan dan rahasia yang dikehendaki harus bermuara pada nilai ketaatan kepada Allah; (4) tujuan dan rahasia itu berupa masalah bagi manusia di dunia dan akhirat.¹¹

Maqāṣid Syarī'ah merupakan tujuan-tujuan umum yang ingin diraih oleh *syarī'ah* dan diwujudkan dalam kehidupan. *Maqāṣid Syarī'ah* merupakan konsep penting dalam kajian hukum Islam. Para ahli hukum Islam menjadikan *maqāṣid syarī'ah* sebagai ilmu yang harus dipahami oleh mujtahid. Inti dari teori *maqāṣid syarī'ah* adalah untuk mewujudkan kebaikan sekaligus menghindarkan keburukan, menarik manfaat dan menolak *madharat*. Maka

istilah yang sepadan dengan inti dari *maqāṣid syarī'ah* tersebut adalah *maslahat*.¹²

Berdasarkan hal tersebut di atas, penulis tertarik untuk mengalisa hukum hutang piutang yang dihapuskan karena daluwarsa dalam waktu 30 tahun dalam Pasal 1967 KUHPdt yang dapat merugikan salah satu pihak yang harus merelakan hak miliknya yang ia pinjamkan tidak dikembalikan. Serta apakah akan tercapai tujuan *syarī'ah* (*maqāṣid al-syarī'ah*) jika di mana perikatan utang piutang tersebut dapat dihapuskan karena daluwarsa dilihat dari sisi hikmah dan tujuan pensyari'atannya. Dengan demikian, penelitian ini akan membahas tentang Analisis Pasal 1967 KUHPdt Tentang Hapusnya Hutang Piutang Karena Daluwarsa Perspektif *Maqāṣid Al-Syarī'ah*.

Tujuan penelitian yang ingin diperoleh dari hasil penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui tentang ketentuan hapusnya utang piutang karena daluwarsa dalam Pasal 1967 KUHPdt.

¹¹Nur al-Din Mukhtar al-Khadimi, *al-Maqāṣid al-Istira'iyah Haqiqatubā Hujjiyyatu hā Dawābīṭubā* (Tunis: Gāmi 'ah az-Zaitūnah, 1428H). h. 14.

¹²Sandy Rizki Febriadi, *Aplikasi Maqashid Syarī'ah dalam Bidang Perbankan Syarī'ah*. Jurnal Amwaluna, Vol. 1 No.2 (Juli, 2017), h. 231.

2. Untuk mengetahui analisis Pasal 1967 KUHPdt tentang hapusnya utang piutang karena daluwarsa perspektif *maqāṣid al-syarīah*.

Penelitian ini merupakan jenis penelitian kepustakaan (*library research*) yaitu suatu penelitian yang bertujuan untuk mengumpulkan data dan informasi dengan macam-macam material yang tersedia di perpustakaan, seperti: buku, kitab Undang-Undang, artikel, makalah seminar, jurnal ilmiah, majalah ataupun naskah-naskah lainnya¹³ yang berkaitan dengan Pasal 1967 tentang hapusnya utang piutang karena daluwarsa serta *maqāṣid syarīah*, yang bersifat deskriptif normative. Teknik pengumpulan data yang peneliti gunakan adalah dokumentasi. Setelah data terkumpul, maka peneliti melakukan analisis dengan metode deskriptif analisis kualitatif dengan pendekatan berpikir menggunakan metode deduktif.

B. Hasil Penelitian dan Pembahasan

1. Ketentuan Hapusnya Utang Piutang Karena Daluwarsa dalam Pasal 1967 KUHPdt.

¹³Koentjaraningrat dan Soedjatmoko (dkk), *Historiografi Indonesia: Sebuah Pengantar* (Jakarta: Gramedia, 1995), h. 256.

Berdasarkan ketentuan hapunya utang piutang karena daluwarsa yang diatur dalam Pasal 1967 KUHPdt, ada beberapa point di dalam Pasal tersebut, antara lain:

- a. Dalam Pasal 1967 KUHPdt menjelaskan ada dua tuntutan yang ada di dalam Pasal tersebut yaitu tuntutan yang bersifat kebendaan dan tuntutan yang bersifat perseorangan. Tuntutan utang-piutang yang ada dirumusan Pasal 1967 ialah tuntutan yang bersifat perorangan (*persoonlijke recht*).¹⁴
- b. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata mengatur bagaimana cara sebuah perikatan menjadi hapus, Pasal 1381 yang memuat bahwa salah satu di antaranya ialah hapusnya sebuah perikatan karena lewat waktu atau daluwarsa sesuai dengan Pasal 1967.

Istilah daluwarsa sendiri dalam sebuah perikatan dapat digunakan sebagai daluwarsa untuk memperoleh atas suatu hak (*acquisitive verjaring*) dan daluwarsa yang membebaskan atas suatu kewajiban (*extinctive verjaring*).¹⁵

¹⁴R. Subekti, R. Tjitrosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata* (Jakarta: Pradnya Paramita, 2013), h. 493.

¹⁵Subekti, *Hukum Perjanjian* (Jakarta: Intermasa, 2002), h. 77.

Kedua cara daluwarsa tersebut dapat digunakan pada Pasal 1967 KUHPdt tentang hapusnya utang-piutang karena daluwarsa. Namun yang menjadi fokus penelitian ini adalah daluwarsa untuk dibebaskan atas suatu kewajiban atau tuntutan, sebab jika membahas berkaitan tentang utang piutang, maka tidak terlepas dari suatu tuntutan.

a. Ada dua pendapat yang berkaitan tentang daluwarsa atau lewat waktu yang membebaskan atas suatu kewajiban atau tuntutan (*verjaring*) yang ada di dalam Pasal 1967 sebagai penjelas dari Pasal pada tersebut, yaitu: *pertama*, pendapat daya berlaku kuat¹⁶ mengatakan bahwa di dalam Pasal 1967 hanya membahas berkaitan tentang perutangannya, artinya jika suatu perikatan utang piutang antara debitur dan kreditur itu sudah lewat waktu selama 30 tahun dari masa yang telah ditentukan antara kedua belah pihak, maka utang piutang tersebut menjadi hapus.¹⁷ *Kedua*, pendapat daya berlaku lemah mengatakan bahwa

dalam Pasal 1967 hanya membahas gugatannya yang berdasarkan perutangannya, artinya jika suatu perikatan utang piutang antara debitur dan kreditur itu sudah lewat waktu selama 30 tahun dari masa yang telah ditentukan maka perutangannya tetap ada dan hanya perutangannya wajar, akan tetapi pemenuhannya tidak dapat digugat lagi di muka pengadilan.¹⁸

b. Ketentuan yang ada dalam Pasal 1967 juga menjelaskan tegasnya bahwa terhadap seorang debitur menuntut daluwarsa akan utangnya karena lewat waktu, maka debitur tersebut tidak dapat dikenakan iktikad buruk sebagai upaya terakhir debitur untuk melepaskan diri dari suatu tuntutan utang-piutang karena daluwarsa (*verjaring*).¹⁹

c. Tujuan adanya Pasal 1967 atau adanya lembaga *verjaring* jelas kiranya seandainya tidak adanya peraturan mengenai daluwarsa, maka banyak sekali perutangannya yang akan dapat abadi berdasarkan itu maka terjadi penuntutan pembayaran

¹⁶*Ibid.*

¹⁷*Ibid.*, h. 124-125.

¹⁸*Ibid.*, h. 125.

¹⁹R. Subekti, R. Tjitrosudibio, *loc.cit.*

utang yang kedua kalinya oleh kreditur.²⁰

Ny. Sri Soedewi Masjhoen Sofwan juga mengatakan bahwa *verjaring* bertujuan untuk melindungi debitur dari tuntutan pembayaran kedua kalinya atau penagihan utang lama dari pihak kreditur maupun ahli waris debitur, dan dengan adanya *verjaring* dapat pandang jika kreditur yang dalam tenggang waktu tertentu tetap tinggal diam akan haknya maka dianggap telah melepaskan piutangnya, maka dalam pandangan tersebut dikatakan sah menurut Undang-Undang yang merupakan persangkaan tentang pelepasan atas suatu hak dan pendapat ini sejalan dengan daya berlaku kuat.²¹

2. Analisis Pasal 1967 KUHPdt Tentang Hapusnya Utang Piutang Karena Daluwarsa Perspektif *maqāṣid al-syarāh*.

Ada beberapa point permasalahan dalam ketentuan hapusnya utang

piutang karena daluwarsa yang diatur dalam Pasal 1967 KUHPdt yang dapat dianalisis dari segi *maqāṣid al-syarāh*. Sebagaimana jika diuraikan sebagai berikut:

- a. Dalam Pasal 1967 KUHPdt menjelaskan adanya tuntutan utang piutang atau yang termasuk ke dalam utang piutang merupakan tuntutan bersifat perorangan. Utang piutang merupakan suatu transaksi *muāmalah* yang diperbolehkan dalam hukum Islam, bisa juga berubah menjadi wajib apabila orang yang berhutang dalam kesukaran, sehingga utang piutang dapat digolongkan dengan transaksi tolong menolong.²² Sebagai *muqrid* (orang yang memberikan utang), dianjurkan untuk membantu orang lain yang membutuhkan dengan cara memberikan pinjaman atau utang yang baik.²³ Sedangkan dari sisi *muqtarid* (orang yang berhutang), utang merupakan perbuatan yang dibolehkan karena seseorang berhutang dengan

²⁰NY. Sri Soedewi Masjhoen Sofwan, *Hukum Perutangan Bagian B* (Yogyakarta: Seksi Hukum Perdata Fakultas Hukum UGM, 1980), h. 123.

²¹Baits, Ammi Nur, "Aturan Indah Tentang Utang Piutang" (On-line), tersedia di: <http://konsultasisyariah.com/24769-aturan-indah-tentang-utang-piutang.html>. 21 Januari 2019.

²²Ismail Nawawi, *Fiqh Muamalah Klasik dan Kontemporer* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2012), h. 178.

²³M. Muslichuddin, *Sistem Perbankan dalam Islam* (Jakarta: Rineka Cipta, 1990), h. 8.

tujuan memanfaatkan pinjaman tersebut untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, dan pihak *muqtarid* wajib mengembalikannya persis seperti yang diterimanya dan *muqrid* berhak menuntut atau meminta pembayaran hak utang kepada *muqtarid*.²⁴

- b. Dalam Pasal 1967 menjelaskan ketentuan hapusnya sebuah perikatan karena daluwarsa, namun dalam daluwarsa terdapat dua hak, yaitu hak daluwarsa untuk memperoleh atas suatu hak (*exitientieve verjaring*) dan hak daluwarsa yang membebaskan atas suatu kewajiban atau tuntutan (*acquisitieve verjaring*). Fokus pada penelitian ini ialah daluwarsa yang membebaskan atas suatu kewajiban atau tuntutan, karena hapusnya utang piutang tidak terlepas dari sesuatu yang dibebaskan atas suatu kewajiban. Dari segi teori *maqāṣid* dalam perlindungan harta ketentuan hapusnya sebuah utang piutang

itu karena pembayaran dan sedekah.²⁵

- c. Daluwarsa yang membebaskan atas suatu kewajiban atau tuntutan, ada dua pendapat yang menjelaskan berkaitan tentang ketentuan tersebut, yaitu: *Pertama*, pendapat daya berlaku kuat mengatakan apabila suatu utang piutang lewat dari waktu 30 tahun maka utang tersebut menjadi hapus. Jika dianalisis dari segi *maqāṣid* penjagaan harta benda dan hukum Islam, maka ketentuan tersebut tentu sangat bertentangan dengan ketentuan yang ada di dalam hukum Islam, karena utang piutang dalam hukum Islam wajib untuk dikembalikan, hal ini juga sesuai dengan pendapat Sayid Sabiq yang mengatakan bahwa utang-piutang harus dikembalikan sesuai dengan apa yang diterimanya.²⁶ Adapun *hadīṣ* dari Abu Hurairah *Ra.*, Nabi *Sam.*, bersabda:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى
اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَفْسُ الْمُؤْمِنِ مُعَلَّقَةٌ

²⁴M. Syafi'i Antonio, *Bank Syariah dan Teori ke Praktek* (Jakarta: Gema Insani Pers, 2001), h. 131.

²⁵Ahmad Al-Mursi Husain Jauhar, *Maqāṣid Syarī'ah* (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), h. 169.

²⁶Sayid Sabiq, *Fiqh as-Sunnah*, Juz 3, Cet. III (Berut: Dar al-Fikr, 1981), h. 182.

بِدَيْنِهِ حَتَّى يُقْضَى عَنْهُ²⁷ (رواه ابن ماجه)

Artinya: Dari Abu Hurairah ia berkata, "Rasulullah Saw., bersabda: jina seorang mukemin masih bergantung dengan utangnya hingga dia melunasinya." (HR. Ibnu Majah no. 2404).

Kedua, pendapat daya berlaku lemah mengatakan bahwa apabila suatu utang piutang lewat 30 tahun maka utang tersebut tidak dapat dituntut di muka pengadilan, artinya pihak kreditur tidak dapat menuntut haknya kembali. Jika dilihat dari segi utang piutang dalam hukum Islam, ketentuan yang kedua ini bertentangan dengan salah satu hak dan kewajiban kreditur ialah berhak menerima pembayaran dan menagih atas utang yang dipinjamkan kepada debitur.²⁸

- d. Ketentuan selanjutnya yang ada di dalam Pasal 1967 menjelaskan tegasnya terhadap seorang debitur menuntut daluwarsa akan utangnya karena lewat waktu, maka debitur tersebut tidak dapat dikenakan iktikad buruk sebagai

upaya terakhir debitur untuk melepaskan diri dari suatu tuntutan utang piutang karena daluwarsa (*verjaring*). Jika dilihat dari segi hukum Islam bahwa ketentuan tersebut tidak diperbolehkan dan banyak *hadis* Nabi yang menjelaskan tentang bahaya bagi orang-orang yang enggan melunasi utangnya dalam betuk apapun, bahkan Nabi *Saw.*, selalu berdoa untuk berlindung dari utang ketika shalat. Sebagaimana *hadis* dari Shuhaib Al Khoir, *Rasulullah Saw.*, bersabda:

عَنْ شُعَيْبِ بْنِ عَمْرِو عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: أَيُّمَا رَجُلٍ يَدِينُ دَيْنًا وَهُوَ مُجْمَعٌ أَنْ لَا يُؤْفِيَهُ إِيَّاهُ لَقِيَ اللَّهَ سَارِقًا (رواه ابن ماجه)²⁹

Artinya: Dari Syaib bin Amru berkata, "Rasulullah Saw., bersabda: Siapa saja yang berutang lalu berniat tidak mau melunasinya, maka dia akan bertemu dengan Allah (pada hari kiamat) dalam status pencuri." (HR. Ibn Majah, no. 2401).

²⁷Al-Imam Ahmad bin Hanbal, *Musnad Imam Ahmad*, Cet. I (Jakarta: Pustaka Azzam, 2006), h. 144.

²⁸M. Syafi'i Antonio, *loc.cit.*

²⁹Ibn Mājah Abū 'Abd al-Lāh muhammad bin Yazīd al-Qazwīniy, *Sunan Ibn Mājah*, Juz II, Cet. I (Yordan: Maktabah al-Ma'arif li al-Nasyr wa al-Tauzī, t.t), h. 36.

e. Tujuan adanya Pasal 1967 atau adanya lembaga *verjaring* untuk melindungi debitur dari tuntutan pembayaran kedua kalinya atau penagihan utang lama dari pihak kreditur maupun ahli waris debitur, dan dengan adanya *verjaring* jika kreditur yang dalam tenggang waktu tertentu tetap tinggal diam akan haknya maka dianggap telah melepaskan piutangnya. Dalam teori *maqāṣid syarīah* dalam pemeliharaan harta benda tujuan untuk melindungi debitur dari tuntutan pembayaran kedua kalinya belum terdapat adanya kemaslahatan di dalamnya karena apabila hutang sudah lunas maka tidak akan ada tuntutan pembayaran kedua, utang piutang akan hapus sebagaimana telah adanya pembayaran dari pihak *muqtarid*. Dan jikapun kreditur diam akan haknya bukan berarti dia mengikhlaskan atau melepaskan haknya. Di dalam hukum Islam hutang wajib dibayar.

Berdasarkan seluruh penjelasan analisis *maqāṣid syarīah* dari ketentuan pada Pasal tersebut

penulis menyimpulkan bahwa point *kedua, ketiga, keempat, dan kelima* tersebut tidak diperbolehkan atau dibenarkan dan tidak sesuai dengan *syari'at* hukum Islam. Sebagaimana kaidah *maqāṣid*:

لِلْوَسَائِلِ أَحْكَامُ الْمَقَاصِدِ.³⁰

Artinya: Bagi perantara (wasail) itu hukumnya adalah sebagaimana hukum yang berlaku pada apa yang dituju atau dimaksudkan (al-maqāṣid).

Utang piutang dapat digolongkan dengan transaksi tolong menolong dan banyak sekali pahala terdapat pemberian pinjaman hutang piutang yang di mana Allah SWT akan melipat gandakan pinjaman tersebut (balasan pahala). Akan tetapi di dalam Pasal 1967 tersebut, hutang piutang dapat dihapuskan karena daluwarsa sedangkan dalam teori *maqāṣid* dan hukum Islam ketentuan hapusnya utang piutang itu hanya karna adanya pembayaran, sedekah atau pihak *muqtarid* mengikhlaskan

³⁰Mustafa bin Karamatullah Makh Zum, *Qawā'id al-wasā'il fi asy-Syarī'ah al-Islamiyyah* (Madinah: Dar Isybilyyah, t.t.), h. 81. Muhammad 'Izz ad-Din 'Abd al-'Aziz Ibn 'Abd as-Salam, *Qawā'id al-Ahkam Fi Masalih al-Anam*, Juz I (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 1420H/1999M), h. 39. Nuruddin bin Mukhtar al-Khadimi, *al-Maqāṣid al-Istira'iyah Haqiqatubā Hujjiyyatu hā Dawābiṭubā* (Tunis: Gāmi'ah az-Zaitūnah, 1428H), h. 73.

hak utangnya kepada pihak *muqtarid* dan utang piutang itu wajib untuk.

Melakukan sesuatu yang bertentangan dengan aturan Allah itu namanya membuat kerusakan atau *muḍarat*. Yang namanya *muḍarat* itu ya harus dihilangkan. Sebagaimana kaidah *maqāṣid*:

الضَّرْرُ يُزَالُ.³¹

Artinya: *Kemuḍaratan itu harus dibersihkan.*

Sesuai kaidah di atas, *kemuḍaratan itu harus dibersihkan* merupakan manifestasi dari *hadiṣ* Rasulullah Saw., yaitu:

لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ.³²

Artinya: *Seseorang tidak boleh mambidaratati dirinya sendiri juga pada orang lain.*

³¹Jalaluddin As-Suyuti, *Al-Asybab Wa An-Naḍair Fi al-Furu'* (Surabaya-Indonesia: Maktabah Muhammad bin Ahmad bin Nubhan Wa Auladuhu, t.t.), h. 59.

³²Diriwayatkan oleh Ibn Majah, Dār al-Qutni, al-Baihaqi dari Abi Sa' id sa' ad bin Mālīk bin Sinān al-Khudri, ia berkata: Rasulullah Saw., bersabda: seseorang tidak boleh berbuat muḍarat dan tidak boleh memuḍarati orang lain. Zainuddin al-Hanbāli, *Jāmi' al-Ulūm Wa al-Hukm Fi asy-Syarh Khamsin Hadisā min Jawāmi' al-Kalim* (Beirut: Dār al-Fikr, t.t.), h. 265. Abū Bakar Ahmad bin al-Husain Ibn 'Ali al-Baihaqi, *As-Sunan al-Kubro*, Juz VI (Beirut: Dār as-Sadir, t.t.), h. 69.

Ketentuan pada keempat point tersebut sangat bertentangan dengan hukum Islam dan cenderung tidak memiliki kemaslahatan karena dalam memelihara harta harus ada *syari'at* yang berkaitan dalam pemindahan dan kepemilikan harta. Yusuf Qardhawi dalam kitabnya *balal wal haram fil Islam* menyatakan bahwa barang siapa yang mengumpulkan harta dengan riba, maksiat, permainan yang diharamkan, judi atau apa saja amalan yang diharamkan untuk membina masjid atau untuk projek-projek kebajikan atau sebagainya, maka hal tersebut tidak menjadi syafaat sekalipun niat tujuannya baik. Al-Syathibi berpendapat menjaga atau memelihara harta sesuai dengan ketentuan *maqāṣid syarī'ah*, adalah dengan adanya ketetapan hukum yang dilegalkan oleh Allah tentang diharamkannya mencuri dan sanksi atasnya, diharamkannya curang dan berkhianat di dalam bisnis, diharamkannya riba, diharamkannya memakan harta orang lain dengan cara yang batil, dan diwajibkan

untuk mengganti barang yang telah dirusakanya dalam rangka memberikan kemaslahatan bagi manusia keseluruhan.³³

C. Penutup

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis penulis dalam Analisis Pasal 1967 KUHPdt tentang hapusnya utang piutang karena daluwarsa perspektif *Maqāṣid Al-Syarī'ah* dapat peneliti tarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Dalam Pasal 1967 KUHPdt tentang ketentuan hapusnya utang piutang karena daluwarsa bahwa yang dimaksud dengan tuntutan utang piutang merupakan tuntutan yang bersifat perorangan, berdasarkan pendapat yang terkuat berkaitan tentang hak tersebut. Jika utang piutang tersebut telah lewat atau melebihi waktu 30 tahun maka seorang pihak yang berutang (debitur) dapat mengajukan hak daluwarsa untuk dibebaskan dari suatu tuntutan, dan pihak yang memberikan pinjaman (kreditur) tidak dapat mengajukan gugatan atau mendapatkan haknya karena utangnya sudah daluwarsa, dan kreditur tidak dapat mengajukan
2. Jika dilihat dari segi teori *maqāṣid syarī'ah* hapusnya utang piutang karena daluwarsa tidak memiliki nilai kemaslahatan dan tidak mampu menjaga lima (5) aspek pokok (*al-darūriyyāt al-khams*) khususnya dalam menjaga harta. Hapusnya utang piutang dalam teori *maqāṣid syarī'ah*, antara lain: *pertama*, *muqtariḍ* (pihak yang berhutang) melunasi atau membayar utangnya. *Kedua*, utang piutang akan terhapus jika *muqriḍ* (pihak yang memberikan pinjaman) menyedekahkan atau mengikhhlaskan hak utangnya kepada *muqtariḍ*. Dalam teori *maqāṣid syarī'ah* dan hukum Islam tidak mengenal adanya suatu perjanjian utang piutang menjadi hapus karena daluwarsa. Berkaitan dengan ketentuan hapusnya utang piutang karena daluwarsa yang ada dalam Pasal 1976 KUHPdt, di mana utang piutang tersebut akan hapus setelah lewat atau melebihi waktu selama 30 tahun, ketentuan tersebut tentu tidak sesuai dengan teori perlindungan harta benda dan hukum Islam, karena selama utang piutang tersebut

³³Al-Syathibi, *Al-Muwāfaqāt fi uṣūl al-syarī'ah*, Jilid. II (Kairo, Egypt: Musthofa Muhammad, t.t), h. 6-7.

belum berakhir atau diselesaikan sesuai dengan ketentuan syariat Islam, baik itu karena pelunasan ataupun pengikhlasan maka ada hak di mana *muqrid* (pihak yang memberikan pinjaman) untuk menagih dan mendapatkan haknya, dan dalam hukum Islam *muqtarid* (pihak yang berhutang) wajib untuk membayar atau melunasi utangnya. Dalam hukum Islam mengatakan jiwa seseorang itu terikat akan utangnya artinya perikatan utang piutang tersebut akan terus ada sampai ia melunasinya. Sebagaimana dalam *hadīṣ* Abu Hurairah Ra., Nabi Saw., bersabda artinya: *Dari Abu Hurairah ia berkata, "Rasulullah Saw., bersabda: jiwa seorang mukmin masih bergantung dengan utangnya hingga dia melunasinya."* (HR. Ibnu Majah no. 2404).

D. DAFTAR PUSTAKA

- al-Fāsi Allal, *Maqāṣid al-Syarāh*, Cet.V. t.tp: Darul Gorobi Islami, 1993.
- al-Hanbōli Zainuddin, *Jāmi' al-Ulum Wa al-Hukm Fi asy-Syarh Khamsin Hadisā min Jawāmi' al-Kalim*. Beirut: Dār al-Fikr, t.t.
- al-Khadimi Nur al-Din Mukhtar, *al-Maqāṣid al-Istina'iyah Haqiqatubā* *Hujjiyyatu hā Damābiṭubā*. Tunis: Gāmi'ah az-Zaitūnah, 1428H.
- al-Qazwīniy Ibn Mājah Abū 'Abd al-Lāh muhammad bin Yazīd, *Sunan Ibn Mājah*, Juz II, Cet. I. Yordan: Maktabah al-Ma'arif li al-Nasyr wa al-Taūzī, t.t.
- Al-Syathibi, *Al-Mumāfaqāt fi uṣūl al-syarāh*, Jilid. II. Kairo, Egypt: Musthofa Muhammad, t.t.
- Antonio M. Syafi'I, *Bank Syariah dan Teori ke Praktek*. Jakarta: Gema Insani Pers, 2001.
- As-Suyuṭi Jalaluddin, *Al-Asybab Wa An-Nazair Fi al-Furu'*. Surabaya-Indonesia: Maktabah Muhammad bin Ahmad bin Nubhan Wa Auladuhu, t.t.
- Hanbal Al-Imam Ahmad bin, *Musnad Imam Ahmad*, Cet. I. Jakarta: Pustaka Azzam, 2006.
- Ibn 'Asyur, *Maqāṣid al-Syarāh al-Islamiyyah*, Cet. II. Masir: Darussalam, 2007.
- Ja'far A. Kumedi, *Hukum Perdata Di Indonesia*. Bandar Lampung: Permanet, 2016.
- Jauhar Ahmad Al-Mursi Husain, *Maqāṣid Syarāh*. Jakarta: Sinar Grafika, 2013.
- Lubis Chairuman Pasaribu Suhrawardi K, *Hukum Perjanjian Dalam Islam*. Jakarta: Sinar Grafika, 1994.
- Mardani, *Fiqh Ekonomi Syari'ah*. Jakarta: Kencana, 2012.

- Mughniyah Muhammad Jawad, *Fiqh Lima Mazhab*. Jakarta: PT. Rineka Cipta, 1992.
- Muhammad Abdulkadir, *Hukum Perdata Indonesia*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2014.
- Muslichuddin M., *Sistem Perbankan dalam Islam*. Jakarta: Rineka Cipta, 1990.
- Nawawi Ismail, *Fiqh Muamalah Klasik dan Kontemporer*. Bogor: Ghalia Indonesia, 2012.
- Sabiq Sayid, *Fiqh as-Sunnah*, Juz 3, Cet. III. Beriut: Dar al-Fikr, 1981.
- Soedjatmoko, Koentjaraningrat (dkk), *Historiografi Indonesia*. Sebuah Pengantar. Jakarta: Gramedia, 1995.
- Sofwan NY. Sri Soedewi Masjchoen, *Hukum Perutangan Bagian B*. Yogyakarta: Seksi Hukum Perdata Fakultas Hukum UGM, 1980.
- Subekti, *Hukum Perjanjian*. Jakarta: Intermasa, 2002.
- Tjittrosudibio R. Subekti, R., *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*. Jakarta: Pradnya Paramita, 2013.
- Zum Mustafa bin Karamatullah Makh, *Qawā'id al-wasā'il fi asy-Syarā'ih al-Islamiyyah*. Madinah: Dar Isybiliyyah, t.t.
- Febriadi Sandy Rizki, *Aplikasi Maqashid Syarā'ih dalam Bidang Perbankan Syarā'ih*. Jurnal Amwaluna, Vol. 1 No.2. Juli, 2017.
- Maimun, *Pendekatan Maqashid al-Syarā'ih Terhadap Pendistribusian Dana Zakat dan untuk Pembangunan Masjid*, *Jurnal Hukum dan Ekonomi Islam Asas*, Vol. 4, No. 2, Juli, 2012.
- Baits, Ammi Nur, "Aturan Indah Tentang Utang Piutang" (On-line), tersedia di:<http://konsultasisyariah.com/24769-aturan-indah-tentang-utang-piutang.html>. 21 Januari 2019.